



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BELLA PUTRI OKTAVIANI
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sri Rejeki No.51 RT.02 Rw.01 Kel.Sukosari
Kec.Kartoharjo Kota Madiun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 09 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwa melanggar Pasal 310 ayat 2 UU RI NO 22 THN 2009 Tentang Lalu-lintas dan angkutan jalan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No.Pol.:AE-5741-CB
 - 1 (Satu) Lembar STNK , 1 (Satu) Lembar SIM C dikembalikan pada terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI
 - Sepeda pancal kembali pada keluarga korban an. DARMINTO .
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dipersidangan Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 bertempat di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun , mengedari kendaraan bermotor Honda Vario 125 Plat Hitam No.Pol.: AE-5741-CB yang karena kelalaiannya menabrak pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI mengakibatkan korban luka berat, perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di Jl. D.I.Panjaitan Kec. Taman Kota Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) saat berkendara dengan kecepatan sekitar 65 km/jam sampai 70 Km/Jam, situasi jalan normal, beraspal baik, jalan datar, pandangan bebas, pagi hari jalan bermarkas garis putus-putus terdakwa dalam menjalankan sepeda motor mempunyai SIM sesuai ketentuan. Karena tidak berhati-hati kurang konsentrasi karena terdakwa terburu-buru ingin segera sampai ke tempat bekerjanya sehingga terdakwa menghiraukan atau tidak mengetahui atau melihat ada pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI yang menyeberang dari sisi sebelah timur hendak menuju ke sisi sebelah barat di jalan yang sama yang berada di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 4-5 meter, yang seharusnya terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) mendahulukan atau wajib mengutamakan keselamatan pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI, namun karena mengabaikan terdakwa tetap melaju dan mendahului korban sehingga terjadilah setir kemudi sebelah Kiri Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB bertumburan atau bertabrakan dengan setir kemudi sebelah kanan Sepeda Pancal an. HARMUDJI kemudian korban HARMUDJI terpental dan roboh di dekat marka tengah jalan dengan posisi terlentang menghadap ke timur dan kepala korban HARMUDJI pengendara sepeda pancal berada di sebelah Barat sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tidak roboh dan berhenti di depan warung sebelah Selatan pintu masuk RS Griya Husada Kota Madiun. Akibat kejadian kecelakaan tersebut Pesepeda Pancal HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan yang akhirnya meninggal dunia di rumah pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) tidak mengalami luka dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan serta Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir dan patah tuas rem sebelah kanan.

Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Rumah Sakit GRIYA HUSADA No. 012/ RSGH/X/ 2022 yang ditandatangani tanggal 19 September 2022 oleh dr. Emawan Noor yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : cedera otak ringan akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan SURAT KETERANGAN UPTD Puskesmas Banjarejo, oleh dr. WIDYA ASTRI LINTERA menerangkan an. HARMUDJI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Racoon ayes pada mata sebelah kanan dan kiri. Lalu diberikan rujukan ke poli bedah RS Griya Husada. Manun tidak dilaksanakan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 UURI No. 22 Thn 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) pada Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 bertempat di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mengedari kendaraan bermotor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang karena kelalaiannya menabrak pengendara sepeda Pancal yang dikendrai HARMUDJI mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di Jl. D.I. Panjaitan Kec. Taman Kota Madiun dimana pada saat itu terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) saat berkendara dengan kecepatan sekitar 65 km/jam sampai 70 Km/Jam, situasi jalan normal, beraspal baik, jalan datar, pandangan bebas, pagi hari jalan bermarka garis putus - putus terdakwa dalam menjalankan sepeda motor mempunyai SIM sesuai ketentuan. Karena tidak berhati-hati kurang konsentrasi karena terdakwa terburu-buru ingin segera sampai ke tempat bekerjanya sehingga terdakwa menghiraukan atau tidak mengetahui atau melihat ada pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI yang menyeberang dari sisi sebelah timur hendak menuju ke sisi sebelah barat di jalan yang sama yang berada didepan terdakwa dengan jarak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4-5 meter, yang seharusnya terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) mendahulukan atau wajib mengutamakan keselamatan pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI, namun karena mengabaikan terdakwa tetap melaju dan mendahului korban sehingga terjadilah setir kemudi sebelah Kiri Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB bertumburan atau bertabrakan dengan setir kemudi sebelah kanan Sepeda Pancal an. HARMUDJI kemudian korban HARMUDJI terpesant dan roboh di dekat marka tengah jalan dengan posisi terlentang menghadap ke timur dan kepala korban HARMUDJI pengendara sepeda pancal berada di sebelah Barat sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tidak roboh dan berhenti di depan warung sebelah Selatan pintu masuk RS Griya Husada Kota Madiun. Akibat kejadian kecelakaan tersebut Pengendara sepeda Pancal HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan yang akhirnya meninggal dunia di rumah pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) tidak mengalami luka dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan serta Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir dan patah tuas rem sebelah kanan.

Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Rumah Sakit GRIYA HUSADA No. 012/ RSGH/X/ 2022 yang ditandatangani tanggal 19 September 2022 oleh dr. Emawan Noor yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada meriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : cedera otak ringan akibat persentuhan benda tumpul

Pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan SURAT KETERANGAN UPTD Puskesmas Banjarejo , oleh dr. WIDYA ASTRI LINTERA menerangkan an. HARMUDJI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Racoon ayes pada mata sebelah kanan dan kiri .Lalu diberikan rujukan ke poli bedah RS Griya Husada .Manun tidak dilaksanakan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 UURI No. 22 Thn 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) pada Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 bertempat di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mengedari kendaraan bermotor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang karena kelalaiannya menabrak pengendara sepeda Pancal yang dikendari HARMUDJI mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut ketika dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di Jl. D.I. Panjaitan Kec. Taman Kota Madiun dimana pada saat itu terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) saat berkendara dengan kecepatan sekitar 65 km/jam sampai 70 Km/Jam, situasi jalan normal, beraspal baik, jalan datar, pandangan bebas, pagi hari jalan bermarkas garis putus-putus terdakwa dalam menjalankan sepeda motor mempunyai SIM sesuai ketentuan. Karena tidak berhati-hati kurang konsentrasi karena terdakwa terburu-buru ingin segera sampai ke tempat bekerjanya sehingga terdakwa menghiraukan atau tidak mengetahui atau melihat ada pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI yang menyeberang dari sisi sebelah timur hendak menuju ke sisi sebelah barat di jalan yang sama yang berada didepan terdakwa dengan jarak kurang lebih 4-5 meter, yang seharusnya terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) mendahulukan atau wajib mengutamakan keselamatan pengendara sepeda Pancal an. HARMUDJI, namun karena mengabaikan terdakwa tetap melaju dan mendahului korban sehingga terjadilah setir kemudi sebelah Kiri Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad



bertumburan atau bertabrakan dengan setirkemudi sebelah kanan Sepeda Pancal an. HARMUDJI kemudian korban HARMUDJI terpejal dan roboh di dekat marka tengah jalan dengan posisi terlentang menghadap ke timur dan kepala korban HARMUDJI pengendara sepeda pancal berada di sebelah Barat sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tidak roboh dan berhenti di depan warung sebelah Selatan pintu masuk RS Griya Husada Kota Madiun. Akibat kejadian kecelakaan tersebut Pesepeda Pancal HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan yang akhirnya meninggal dunia di rumah pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB BELLA PUTRI OKTAVIANI Binti SUDARMAN (Alm) tidak mengalami luka dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan serta Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir dan patah tuas rem sebelah kanan.

Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Rumah Sakit GRIYA HUSADA No. 012/ RSGH/X/ 2022 yang ditandatangani tanggal 19 September 2022 oleh dr. Emawan Noor yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada meriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : cedera otak ringan akibat persentuhan benda tumpul

Pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan SURAT KETERANGAN UPTD Puskesmas Banjarejo , oleh dr. WIDYA ASTRI LINTERA menerangkan an. HARMUDJI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Racoon ayes pada mata sebelah kanan dan kiri .Lalu diberikan rujukan ke poli bedah RS Griya Husada .Manun tidak dilaksanakan.

Dan akhirnya korban meninggal dan Penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UURI No. 22 Thn 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi SUMARLAN

- Bahwa Telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa Lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, saksitidak mengetahui atau mengenal identitas pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dan pengayuh Sepeda Pancal pada waktu itu namun setelah diberitahu oleh penyidik saksibaru mengetahui bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut bernama Sdri.BELLA PUTRI OKTAVIANI sedangkan pengayuh Sepeda Pancal bernama Sdr. HARMUDJI.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dan pengayuh Sepeda Pancal,saat itu saksisedang duduk didalam warung menghadap ke Selatan/menghadap ke jalan raya.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dan pengayuh Sepeda Pancal,kebetulan saat itu saksimelihat ke arah Utara dan mengetahui /melihat kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dan pengayuh Sepeda Pancal.
- Bahwa jarak antara saksiduduk didepan alfamart menghadap ke Barat (menghadap ke jalan raya) dengan TKP sekitar 7 meter a/d 8 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan pengayuh Sepeda Pancel, saat itu yang saksilihat Pesepeda Pancel melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di sisi sebelah Timur bermaksud menyebrang ke sisi sebelah Barat sedangkan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut melaju searah dibelakang Sepeda Pancel dari arah Utara menuju ke arah Selatan di Jl.D.I.Panjaitan Kota Madiun.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan pengayuh Sepeda Pancel, saat itu saksitidak mendengar suara klakson maupun dencitan rem hanya mendengar suara "BBBRRRAAAKK" yang tak lain suara dari Sepeda Pancel yang saat itu roboh.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan pengayuh Sepeda Pancel, kecepatan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB kira-kira sekitar 65 km/jam.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan pengayuh Sepeda Pancel, kondisi jalan di Jl.D.I Panjaitan Kota Madiun waktu itu jalan lurus, terdapat marka tengah jalan putus-putus, jalan beraspal dan lebar.
- Bahwa kecelakaan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, saat itu saksilangsung bergegas mendekat ke Pesepeda Pancel dan saksimencoba melambatkan tangan untuk memberikan isyarat kepada pengendara lain agar berhati-hati ataupun berhenti dikarenakan pesepeda Pancel sempat pingsan di tengah jalan dan niat saksimau membantu menolong namun saksitakut kemudian saksihanya membantu memberikan tanda agar kendaraan lain berjalan lambat karena setelah terjadi kecelakaan arus lalu lintas ramai kemudian Pesepeda Pancel tersebut ditepikan warga sekitar dan di bawa masuk ke dalam RS Griya Husada Kota Madiun.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh penyidik saksibaru mengetahui bahwa tumburan / perkenaan antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel tersebut, stir atau kemudi sebelah kiri Sepeda

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengenai setir atau kemudi sebelah kanan Sepeda Pancal dan kemudian Pesepeda Pancal tersebut terpelating ke kiri dan roboh.

- Bahwa Posisi akhir Pengendara atau pengemudi Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut berhenti didepan pintu masuk Rumah sakit Griya Husada Kota Madiun sedangkan Pengayuh Sepeda pancal atau Pesepeda Pancal roboh di tengah marka jalan dengan posisi terlentang menghadap serong ke Timur dan kepala berada di sebelah barat beserta sepeda pancalnya.
- Bahwa Pada saat di TKP saksitidak melihat adanya bekas Rem namun hanya bekas goresan dari Sepeda Pancal.
- Bahwa saat di TKP yang saksilihat pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tidak mengalami luka sedangkan Pesepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan.
- Bahwasaat di TKP,yang saksilihat Sepeda Pancal beserta pengendaranya jatuh di di tengah tepat di marka tengah jalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi WIDYA ASTRI LINTERA

- Bahwa Saksimelakukan pemeriksaan terhadap Alm. Sdr.HARMUDJI pada Tanggal 22September 2022 sekira pukul 10.30WIB serta saksitelah menanda tangani Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut pada tanggal 21Oktober 2022 dengan Nomor Surat : 440/ 37 / RM / 401.103.8 / 2022.
- Bahwa Saat ini saksibekerja selaku Dokter di Puskesmas Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun dan saksimulai bekerja di Puskesmas Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun sejak tahun 2019.
- Bahwa Ketika saksimelakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien Alm. Sdr.HARMUDJI,saat itu Alm. Sdr.HARMUDJI sering cek kesehatan di Puskesmas Bajarejo Kota Madiundalam artian Alm. Sdr.HARMUDJI merupakan pasien tetap di Puskesmas Banjarejo Kota Madiun sesuai dengan buku catatan kesehatan yang ada di Puskesmas Banjarejo Kota Madiun.
- Bahwa Setelah saksimelihat dari catatan medis di puskesmas Banjarejo Kota Madiun milik alm.Sdr.HARMUDJI ,beliau tidak memiliki riwayat sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius, hanya sakit umum seperti telinga berdengung, demam biasa batuk dan juga pilek.

- Bahwa Alm. Sdr.HARMUDJI cek kesehatan di Puskesmas Banjarejo Kota Madiun terakhir pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan itu yang dikeluhkan pasien sakit pada telinga katanya (telinganya mbrubuk/berdengung) kemudian kita kasih rujukan ke RS Griya Husada untuk cek di poli THT.
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan Alm. Sdr.HARMUDJI Pada saat saksimelakukan pemeriksaan pada tanggal 22 September 2022 di Puskesmas Banjarejo Kota Madiun, bahwa di dapatkan ciri lebam pada kelopak mata.
- Bahwa Menurut saksi yang menyebabkan Alm. Sdr.HARMUDJI mengalami luka lebam pada kelopak mata akibat dari benturan, dan saksimenduga Alm. Sdr.HARMUDJI mengalami luka cidera otak ringan, namun untuk memastikan dugaan saksi, keluarga/pihak yang mengantarkan/ yang mendampingi, saksi menganjurkan untuk foto bagian kepala di RSUD Kota Madiun.
- Bahwa Ketika saksimelakukan pemeriksaan terhadap pasien Alm. Sdr.HARMUDJI, sebelumnya saksitdk mengetahui apakah pihak keluarga ataupun orang lain namun setelah mendapatkan keterangan dari orang tersebut, yang mendampingi Alm. Sdr.HARMUDJI adalah dari pihak lawannya saat terjadi kecelakaan dan tetangga korban. -
- Bahwa Ketika saksimelakukan pemeriksaan terhadap pasien alm.Sdr.HARMUDJI, ternyata disebabkan akibat kecelakaan yang dialami pasien sehingga mengalami ciri-ciri seperti ciri-ciri yang diderita pada pasien yang mengalami cidera Otak ringan/trauma pada kepala.
- Bahwa Menurut saksi luka yang dialami alm.Sdr.HARMUDJI / diduga mengarah ke / trauma bagian / dikepala COR (Cidera Otak Ringan) dapat menyebabkan kematian apabila terdapat luka lain yang ada di bagian kepala.
- Bahwa Setelah saksimelakukan pemeriksaan terhadap Alm. Sdr.HARMUDJI dan mengetahui bahwa pasien diduga mengalami COR (Cidera Otak Ringan), saksi hanya memberikan surat rujukan ke RSUD Soegaten Kota Madiun.
- Bahwa Setelah saksimelakukan pemeriksaan pada pasien Alm.Sdr.HARMUDJI, pasien tersebut dapat berjalan sendiri, hanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya lemas dan seperti orang mengantuk, hanya saja saksi tidak bisa memastikan penyebab lemas, ataupun kondisi seperti mengantuk tersebut tanpa ada pemeriksaan lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DARMINTO:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB.
- Bahwa benar Lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tsb di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas pengendara / pengemudi Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB namun setelah menjenguk ke rumah kakak saksi baru mengetahui identitas pengendara/ pengemudi Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut bernama BELLA PUTRI OKTAVIANI sedangkan pengayuh Sepeda pancal adalah Kakak kandung saksi yang bernama HARMUDJI.
 - Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu saksi sedang bekerja di Bangunan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun.
 - Bahwa Saat itu saksi tidak mengetahui namun setelah pulang kerja saksi melihat kakak kandung saksi mengalami luka dan di jenguk oleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di rumah saksi dan setelah saksi bertanya ke salah satu orang perempuan tersebut ternyata kakak kandung saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan salah satu perempuan tersebut lawanya.
 - Bahwa kondisinya sadar dan di kelopak matanya membiru dan saksinya kepalanya pusing dan setelah saksi sempat makan beberapa kali kemudian muntah.
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, kakak kandung saksi belum pernah di rawat di Rumah Sakit.
 - Bahwa kakak kandung saudara/ Sdr. HARMUDJI meninggal dunia di rumah saksi Jl. Gulun GG. II No. 03 Rt. 49 Rw. 15 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung saya/ Sdr. HARMUDJI dimakamkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di pemakaman Gulun Kec.Taman Kota Madiun.
- Bahwa Kakak kandung saksi/ Sdr. HARMUDJI cek di Puskesmas Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022 dan yang mengantarkan ke Puskesmas Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun adalah pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang tak lain Sdri. BELLA PUTRI OKTAVIANI bersama kakak kandungnya dan iparnya. Bahwa benar Akibat kejadian kecelakaan tersebut pengayuh sepeda pancal /Sdr.HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan serta Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir dan patah tuas rem sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi SOFYAN EFENDI

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadid di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjdiantara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dan siapa yang mengayuh Sepeda Pancal yang terlibat kecelakaan tersebut, namun setelah saksi mencari informasi dari saksi-saksi di tdkp dan memintai keterangan dari pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB saksi baru mengetahui bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut bernama Sdri. BELLA PUTRI OKTAVIANI dan pengayuh Sepeda Pancal bernama Sdr. HARMUDJI.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu ada laporan dari Operator Kantor Lantas yang mendapatkan informasi dari warga.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi mendatangi tkp kecelakaan lalu lintas di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. PanjaitanKel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun bersama AIPDA GALUH Y.N yang saat itu sedang piket laka lantas bersama saya.
- Bahwa menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tersebut melaju dari arah Utara menuju ke Selatan sedangkan pengayuh Sepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI tersebut melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di sisi sebelah Kiri/Timur bermaksud menyebrang ke sisi sebelah Kanan/ Barat di Jl.D.I.Panjaitan Kota Madiun.
- Bahwa disaat saksibersama AIPDA GALUH Y.N. mendatangi lokasi kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut,pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB /Sdri. BELLA PUTRI OKTAVIANI dan pengayuh Sepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI sudah berada di RS Griya Husada yang kebetulan tempat terjadinya kecelakaan di depan Rumah Sakit tersebut.
- Bahwa disaat saksi bersama AIPDA GALUH Y.N. mendatangi lokasi kejadian kecelakaan Lalu Lintas saksi tidak melihat adanya bekas bekas Rem Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang dikendarai Sdri. BELLA PUTRI OKTAVIANI di aspal jalan di TKP namun hanya melihat bekas goresan Sepeda Pancal di aspal jalan di TKP karena pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB tidak roboh.
- Bahwa Saat itu pengendara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB /BELLA PUTRI OKTAVIANI tidak mengalami luka karena tidak terjatuh sedangkan pengayuh Sepeda Pancal / HARMUDJI mengalami luka babras tangan sebelah kanan.
- Bahwa Menurut saksi BELLA PUTRI OKTAVIANI pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB melaju dengan kecepatan kira-kira 50 Km/Jam sampai dengan 60 Km/Jam(melebihi kecepatan yang telah ditentukan dalam PERMENHUB No.111 tahun 2015 tentang batas kecepatan) dapat membahayakan penguna jalan yang lain. Karena pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda CS 1 Plat Hitam No.Pol.: AE-5688-BD melaju dengan kecepatan kira-kira 50 Km/Jam sampai dengan 60

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad



Km/Jam (melebihi kecepatan yang telah ditentukan dalam PERMENHUB No.111 tahun 2015 tentang batas kecepatan) dimana pada saat yang bersamaan itu juga ada Pesepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI yang menyeberang jalan, karena kecepatan tinggi otomatis BELLA PUTRI OKTAVIANI tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dimana setir/kemudi sebelah Kiri Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang dikendarai BELLA PUTRI OKTAVIANI bertabrakan dengan setir/kemudi Sepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI sehingga terpelantai dan terjatuh bersama Sepeda Pancalnya dekat dengan marka tengah jalan.

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tsb Pesepeda Pancal /Sdr. HARMUDJI mengalami luka babras tangan sebelah kanan dan mengalami cedera Otak Ringan dan akhirnya meninggal dunia di rumah sesuai visum at repertum luka dari RS Griya Husada Kota Madiun pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 dan sesuai Surat Keterangan dari Puskesmas Banjarejo Kota Madiun, Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan dan Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun melibatkan antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal.
- Bahwa yang mengemudikan /atau mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB adalah terdakwa sendiri dan yang mengayuh Sepeda Pancal sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah dirawat di UGD RS Griya Husada Kota Madiun tersangkabarua mengetahui bahwa yang mengayuh Sepeda Pancal tersebut bernama Sdr. HARMUDJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, saat itu tersangka hendak berangkat kerja di PT Bina San Prima di Jl. Raya Ponorogo Ds. Kaibon Kec. Geger Kab. Madiun.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel tersebut, yang terdakwa lihat saat itu pengayuh sepeda pancel tersebut melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di sisi sebelah Timur bermaksud menyebrang ke sisi sebelah Kanan/Barat di Jl. D.I. Panjaitan Kota Madiun.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel terdakwa mengetahui Pesepeda Pancel dari jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, kecepatan terdakwa dalam mengemudikan/ mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB sekitar 50 sampai dengan 60 km/jam.
- Bahwa mengetahui yang seharusnya di lakukan oleh pengendara apabila mengetahui ada pesepeda pancel menyebrang jalan adalah mendahulukan atau mengutamakan pesepeda pancel.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, karena saat itu terdakwa buru-buru masuk kerja sehingga tersangka mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 50 sampai 60 Km/Jam.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, saat itu setir/kemudi sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang terdakwa kemudikan mengenai setir / kemudi sepeda pancel sebelah kanan yang dikayuh oleh Sdr. HARMUJI.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel, posisi akhir jatuhnya Pesepeda pancel saat itu jatuh terlentang dengan kepala di sebelah Barat dekat dengan marka tengah jalan dan Sepeda Pancelnya roboh disebelahnya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, saat itu terdakwa tidak melihat Pesepeda Pancal/Sdr. Sdr. HARMUDJI tersebut mengalami luka namun dari Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut hanya mengeluhkan pusing.
- Bahwa Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah duka dalam hal ini di rumah Sdr. HARMUDJI.
- Bahwa selama mulai dari kecelakaan hingga meninggal dunia Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut tidak mendapatkan perawatan/atau tindakan medis di Rumah Sakit namun hanya perawatan biasa dengan diberi obat/rawat jalan dan pada hari Kamis tanggal 22 September sempat tersangkaantarkan ke Puskesmas Banjarejo untuk kontrol/cek kesehatan.
- Bahwa,Saat itu tersangka tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan dokter tentang kondisi HARMUDJI karena saat itu kakak tersangkayang berkomunikasi dengan dokter RS Griya Husada Kota madiun,dan yang tersangkaketahui saat itu HARMUDJI masih mengeluh pusing kemudian oleh perawat ditawarkan suntik dan beliaunya meng iyakan kemudian setelah suntik diperbolehkan pulang.
- Bahwa Saat itu hasil cek kesehatan Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI dari Puskesmas Banjarejo Kota Madiun,menurut dokter bahwa Pesepeda Pancal/ HARMUDJI mengalami luka COR (Cidera Otak Ringan) dan diberikan rujukan oleh pihak Puskesmas Banjarejo ke Rumah Sakit Islam atau ke Rumah Sakit Soegaten.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Puskesmas Banjarejo, dan pihak Puskesmas Banjarejo telah memberikan berupa surat rujukan ke Rumah Sakit Islam atau ke Rumah Sakit Soegaten,saat itu belum tersangkasampaikan kepada pihak keluarga Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI namun setelah 2 minggu dari meninggalnya Sdr.HARMUDJI baru tersangka kasihkan ke pihak pak RT.
- Bahwa terdakwaAkibat kejadian kecelakaan tersebut Pesepeda Pancal/Sdr.HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CBmengalami kerusakan lecet spatbor depan sertaSepeda Pancal mengalami kerusakanbengkok stir;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol.:AE-5741-CB.
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 AE-5741-CB.
- 1 (Satu) Lembar SIM C an. BELLA PUTRI OKTAVIANI
- 1 (Satu) Unit Sepeda Pancel

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Korban Nomor : 012 /RSGH/X / 2022 ,tanggal 19 September 2022 , a.n. HARMUDJI kepada RS GRIYA HUSADA Madiun yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada memeriksa sebagai berikut :

KESIMPULAN : Cidera Otak ringan akibat persentuhan benda tumpul .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. PanjaitanKel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun melibatkan antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel.
- Bahwa yang mengemudikan /atau mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB adalah terdakwa sendiri dan yang mengayuh Sepeda Pancel sebelumnya terdakwa tidak mengetahui namun setelah dirawat di UGD RS Griya Husada Kota Madiun tersangkabarua mengetahui bahwa yang mengayuh Sepeda Pancel tersebut bernama Sdr. HARMUDJI.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancel,saat itu tersangka hendak berangkat kerja di PT Bina San Prima di Jl.Raya Ponorogo Ds.Kaibon Kec.Geger Kab.Madiun.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CBdengan Sepeda Pancel tersebut, yang terdakwa lihat saat itu pengayuh sepeda pancal tersebut melaju dari arah Utara menuju ke Selatan di sisi sebelah Timur bermaksud menyebrang ke sisi sebelah Kanan/Barat di Jl.D.I. Panjaitan Kota Madiun.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancalterdakwa mengetahui Pesepeda Pancal dari jarak sekitar 5 meter.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, kecepatan terdakwa dalam mengemudikan/ mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB sekitar 50 sampai dengan 60 km/jam.
- Bahwa mengetahui yang seharusnya di lakukan oleh pengendara apabila mengetahui ada pesepeda pancal menyebrang jalan adalah mendahulukan atau mengutamakan pesepeda pancal.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, karena saat itu terdakwa buru-buru masuk kerja sehingga tersangka mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 50 sampai 60 Km/Jam.
- Bahwa Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, saat itu setir/kemudi sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB yang terdakwa kemudikan mengenai setir / kemudi sepeda pancal sebelah kanan yang dikayuh oleh Sdr.HARMUJI.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, posisi akhir jatuhnya Pesepeda pancal saat itu jatuh terlentang dengan kepala di sebelah Barat dekat dengan marka tengah jalan dan Sepeda Pancalnya roboh disebelahnya.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Vario 125Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB dengan Sepeda Pancal, saat itu terdakwa tidak melihat Pesepeda Pancal/Sdr. Sdr. HARMUDJI tersebut mengalami luka namun dari Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut hanya mengeluhkan pusing.
- Bahwa Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah duka dalam hal ini di rumah Sdr. HARMUDJI.
- Bahwa selama mulai dari kecelakaan hingga meninggal dunia Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI tersebut tidak mendapatkan perawatan/atau

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan medis di Rumah Sakit namun hanya perawatan biasa dengan diberi obat/rawat jalan dan pada hari Kamis tanggal 22 September sempat tersangkaantarkan ke Puskesmas Banjarejo untuk kontrol/cek kesehatan.

- Bahwa, Saat itu tersangka tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan dokter tentang kondisi HARMUDJI karena saat itu kakak tersangkayang berkomunikasi dengan dokter RS Griya Husada Kota Madiun, dan yang tersangkaketahui saat itu HARMUDJI masih mengeluh pusing kemudian oleh perawat ditawarkan suntik dan beliaunya mengiyakan kemudian setelah suntik diperbolehkan pulang.
- Bahwa Saat itu hasil cek kesehatan Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI dari Puskesmas Banjarejo Kota Madiun, menurut dokter bahwa Pesepeda Pancal/ HARMUDJI mengalami luka COR (Cidera Otak Ringan) dan diberikan rujukan oleh pihak Puskesmas Banjarejo ke Rumah Sakit Islam atau ke Rumah Sakit Soegaten.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Puskesmas Banjarejo, dan pihak Puskesmas Banjarejo telah memberikan berupa surat rujukan ke Rumah Sakit Islam atau ke Rumah Sakit Soegaten, saat itu belum tersangkasampaikan kepada pihak keluarga Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI namun setelah 2 minggu dari meninggalnya Sdr. HARMUDJI baru tersangka kasihkan ke pihak pak RT.
- Bahwa terdakwa Akibat kejadian kecelakaan tersebut Pesepeda Pancal/Sdr. HARMUDJI mengalami luka nyeri babras tangan sebelah kanan dan Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB mengalami kerusakan lecet spatbor depan serta Sepeda Pancal mengalami kerusakan bengkok stir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

ATAU

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

ATAU

KETIGA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas
4. Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIAN BINTI SUDARMAN (Alm), sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIAN BINTI SUDARMAN (Alm), di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurSetiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 Wib bertempat didepan RS Griya Husada Jl.DI Panjaitan Kel Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIAN mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 No Pol AE 5741 CB

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurYang Mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas

Menimbang, bahwa Menurut memori penjelasan KUHP (memori van toelichting), kerangka dasar kelalaian adalah:

- a) Kurang berpikir yang diperlukan.
- b) Kurang pengetahuan /pengertian)yang diperlukan.
- c) Kurang kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa Mengacu pada putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah Suatu peristiwa di Jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwaPada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB bertempat di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI mengedari kendaran bermotor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol: AE-5741-CB yang karena tidak berhati-hati terdakwa terburu-buru ingin segera sampai ke tempat bekerjanya terdakwa tidak melihat ada pengendara sepeda Pancal an.



HARMUDJI yang menyeberang dari sisi sebelah timur hendak menuju ke sisi sebelah barat di jalan yang sama yang berada didepan terdakwa dengan jarak kurang lebih 4-5 meter, yang seharusnya terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI mendahulukan sehingga terjadilah setir kemudi sebelah Kiri Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol.: AE-5741-CB bertumburan atau bertabrakan dengan setir kemudi sebelah kanan Sepeda Pancal an. HARMUDJI kemudian korban HARMUDJI terpental dan roboh di dekat marka tengah jalan dengan posisi terlentang menghadap ke timur.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami cedera otak ringan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan .

Menimbang, bahwa Pada hari Senin, Tanggal 19 September 2022 pukul 07.30 WIB bertempat di Depan RS Griya Husada Jl. D.I. Panjaitan Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI mengedari kendaraan bermotor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol: AE-5741-CB yang karena kelalaiannya menyerempet tabrak pengendara Pesepeda Pancal HARMUDJI mengakibatkan korban luka ringan ,Bahwa Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Korban Nomor : 012 /RSGH/X / 2022 ,tanggal 19 September 2022 , a.n. HARMUDJI kepada RS GRIYA HUSADA Madiun yang pada pokoknya dengan hasil pendapatan pada pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN : Cidera Otak ringan akibat persentuhan benda tumpul .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan sdr. Astuti (korban) meninggal dunia yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor di area Pusat Kegiatan Masyarakat (dimana di situ terdapat Pemukiman padat Penduduk, Mesjid, Toko, Tempat Makan, Sekolah dll) melebihi batas yang ditentukan dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM maka beralasan bagi Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No. Pol AE-5741-CB;
- 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) lembar SIM C;

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sepeda Pancal

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Korban dan oleh karena korban sudah meninggal dunia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Keluarga Korban yaitu saksi Darminto;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima



ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan pemberian santunan tertanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa dan darminto (keluarga korban) dan saksi Riska Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Karena kelalaiannya Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA PUTRI OKTAVIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Vario 125 Plat Hitam No.Pol.:AE-5741-CB
 - 1 (Satu) Lembar STNK , 1 (Satu) Lembar SIM C dikembalikan pada terdakwa BELLA PUTRI OKTAVIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda pancal
dikembalikan pada keluarga korban an. DARMINTO .
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, RACHMAT KAPLALE, SH., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINE.N.SUMURUNG, SH., MH., dan ADE IRMA SUSANTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh BUDI ATMOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh ROCHJANI BADRIJAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTINE.N.SUMURUNG, SH., MH.RACHMAT KAPLALE, SH

ADE IRMA SUSANTI, SH,MH Panitera Pengganti

BUDI ATMOKO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023PN Mad